



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SIGIT PURNOMO BIN MUSTAD KARTOMIHARJO;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir	:	57 Tahun/30 Oktober 1962;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Punggur RT 002, RW 001 Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain"*

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perdu li apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-561 warna hitam berikut Simcard 082139089609
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung FT-C2530 warna hitam dengan nomor 081322628767

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya semula, demikian pula Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO, bersama IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dan TIYO, alamat Dusun Jenar, Desa babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/03/I/RES.1.12/2020/Satresrim tanggal 02 Januari 2020, pada Hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, bertempat di dalam Kafe Eman di Ruko Kudu di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung Desa Glagahan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, saat terdakwa sedang minum kopi kemudian terdakwa bertemu dengan TIYO dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa kenal, yang sedang membicarakan terkait Pemilihan Kepala Desa (Pikades) Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan saat itu juga membahas terkait perkiraan hasil perolehan Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yang bisa dijadikan bahan permainan judi, lalu saat itu, TIYO menerangkan ada uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mau menjagokan/bertaruh calon nomor urut 1 dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk secara leg-legan, kemudian TIYO meminta agar dicarikan musuh/lawan dalam permainan judi tersebut dan tawaran TIYO ini menarik untuk terdakwa dan terdakwa telah memperoleh informasi mengenai adanya informasi dari IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, yang memberitahukan pada setiap ada orang yang datang maupun orang yang meninggalkan Kafe Eman bahwa disini ada uang taruhan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), yang menjagokan calon nomor urut 2 pada Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan jika ada yang bersedia melawan taruhan dimaksud, terdakwa meminta orang yang bersedia melawan taruhan dimaksud untuk datang ke Kafe Eman, lalu berbekal informasi dimaksud, terdakwa mengatakan kepada TIYO mengenai adanya lawan/musuh yaitu berada di Café Eman, Kec. Kertosono, lalu TIYO meminta terdakwa untuk menghubungkan/menjadi banyu, lalu terdakwa mengantar TIYO ke kafe Eman tersebut, dan terdakwa membongceng TIYO dengan menggunakan sepeda motor milik TIYO menuju ke kafe Eman, selanjutnya sesampai di kafe Eman, terdakwa bertanya kepada WATI (karyawan café) apakah ada taruhan/botohan dan WATI menjawab tidak tahu, yang tahu adalah IWAN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO Bin SANTOSO, berikutnya terdakwa dan TIYO mencari IWAN SUTANTO Bin SANTOSO di café dimaksud hingga bertemu dengan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO serta terdakwa berkata kepada IWAN SUTANTO Bin SANTOSO tentang adanya taruhan dalam Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, kemudian IWAN SUTANTO Bin SANTOSO menjawab “ada” dan terdakwa berkata ini ada lawan taruhan dalam Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menerangkan adanya lawan taruhan yaitu TIYO yang saat itu sedang membawa uang taruhan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sebagai taruhan yang menjagokan calon urut nomor 1 pada Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa bersama TIYO dan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO sepakat melakukan taruhan sehingga uang taruhan yang terkumpul adalah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), selanjutnya berdasarkan inisiatif dari terdakwa atas komisi/upah mereka sebagai banyu, mereka bertiga sepakat untuk mengambil 5 % dari uang taruhan sebagai komisi/upah sebagai banyu, yaitu sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) , sehingga uang yang dipertaruhan dalam perjudian tersebut menjadi Rp. 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), berikutnya atas kesepakatan mereka bertiga, uang taruhan akan dibawa oleh pihak yang dapat dipercaya dan dianggap netral, yaitu WATI, kemudian mereka bertiga sepakat atas pembagian upah/komisi antara lain, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk WATI adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk TIYO, berikutnya WATI tidak bersedia menerima penitipan uang taruhan dimaksud maupun upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga IWAN SUTANTO Bin SANTOSO yang menyimpan uang taruhan dan mengambil upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah menyimpan uang taruhan dimaksud

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya bernama SUNARYO dan SUGENG RIYADI pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 14.30 wib di di Balai Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk saat terdakwa menelpon MUSTAJAB Bin MARJUKI sambil memperhatikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perhitungan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung FT-C2530 warna hitam dengan nomor 081322628767 yang saksi pergunakan untuk melakukan percakapan terkait perjudian yang telah terjadi dan Uang sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang merupakan sisa komisi yang ada di terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara kerja terdakwa sebagai banyu dalam mencari penombok adalah dengan pergi ke tempat dimana banyak orang berkumpul, biasanya warung kopi, kemudian jika ada orang yang membicarakan tentang perjudian pilkades, baru terdakwa ikut dalam pembicaraan tersebut dan jika ada yang berani memegang salah satu calon baru, terdakwa bersedia mencari lawan untuk taruhan. Terdakwa tidak sembarang dalam mencari penombok, dan yang terdakwa tawari untuk mengikuti perjudian pilkades adalah hanya orang-orang yang sudah terdakwa kenal dan bertemu sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan orang yang berminat menombok.
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk diselenggarakan di Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk pada hari selasa tanggal 26 November 2019, dengan calon sebanyak 4 (empat), yaitu Nomor Urut 1 : SUGIANTO, Nomor Urut 2 : SONI HARTOYO, Nomor urut 3 : JOKO ISWOYO, dan Nomor urut 4 : ABDUL KOHAR dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dilakukan di Balai Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam taruhan Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yaitu "bertaruh secara leg-legan", yang artinya siapa pun yang terpilih menjadi kepala desa dalam pemilihan kepala desa tersebut dan apabila yang terpilih tersebut dibuat taruhan/telah dijagokan, orang yang menjagokan/mengunggulkan tersebutlah yang menang sedangkan apabila yang dijagokan tersebut kalah/tidak terpilih maka orang yang menjagokan/mengunggulkan calon kepala desa tersebut kalah dalam permainan perjudian dimaksud. Dengan menggunakan cara dimaksud, nama calon kepala desa yang dijagokan atau dipegang salah satu penombok harus lebih unggul/mendapatkan suara paling tinggi maka

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang dan selanjutnya seluruh uang taruhan sebesar Rp. 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) menjadi milik pemenang.

- Bawa terdakwa bersama IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, dan TIYO dalam taruhan Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO, bersama IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dan TIYO, alamat Dusun Jenar, Desa babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/03/I/RES.1.12/2020/Satresrim tanggal 02 Januari 2020, pada Hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019, bertempat di dalam Kafe Eman di Ruko Kudu di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung Desa Glagahan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, saat terdakwa sedang minum kopi kemudian terdakwa bertemu dengan TIYO dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa kenal, yang sedang membicarakan terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan saat itu juga membahas terkait perkiraan hasil perolehan Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yang bisa dijadikan bahan permainan judi, lalu saat itu, TIYO menerangkan ada uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mau menjagokan/bertaruh calon nomor urut 1 dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pecuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk secara leg-legan, kemudian TIYO meminta agar dicarikan musuh/lawan dalam permainan judi tersebut dan tawaran TIYO ini menarik untuk terdakwa dan terdakwa telah memperoleh informasi mengenai adanya informasi dari IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, yang memberitahukan pada setiap ada orang yang datang maupun orang yang meninggalkan Kafe Eman bahwa disini ada uang taruhan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), yang menjagokan calon nomor urut 2 pada Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan jika ada yang bersedia melawan taruhan dimaksud, terdakwa meminta orang yang bersedia melawan taruhan dimaksud untuk datang ke Kafe Eman, lalu berbekal informasi dimaksud, terdakwa mengatakan kepada TIYO mengenai adanya lawan/musuh yaitu berada di Café Eman, Kec. Kertosono, lalu TIYO meminta terdakwa untuk menghubungkan/menjadi banyu, lalu terdakwa mengantar TIYO ke kafe Eman tersebut, dan terdakwa membongceng TIYO dengan menggunakan sepeda motor milik TIYO menuju ke kafe Eman, selanjutnya sesampai di kafe Eman, terdakwa bertanya kepada WATI (karyawan café) apakah ada taruhan/botohan dan WATI menjawab tidak tahu, yang tahu adalah IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, berikutnya terdakwa dan TIYO mencari IWAN SUTANTO Bin SANTOSO di café dimaksud hingga bertemu dengan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO serta terdakwa berkata kepada IWAN SUTANTO Bin SANTOSO tentang adanya taruhan dalam Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, kemudian IWAN SUTANTO Bin SANTOSO menjawab "ada" dan terdakwa berkata ini ada lawan taruhan dalam Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menerangkan adanya lawan taruhan yaitu TIYO yang saat itu sedang membawa uang taruhan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sebagai taruhan yang menjagokan calon urut nomor 1 pada Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa bersama TIYO dan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO sepakat melakukan taruhan sehingga uang taruhan yang terkumpul adalah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), selanjutnya berdasarkan inisiatif dari terdakwa atas komisi/upah mereka sebagai banyu, mereka bertiga sepakat untuk mengambil 5 % dari uang taruhan sebagai komisi/upah sebagai banyu, yaitu sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) , sehingga uang yang dipertaruhan dalam perjudian tersebut menjadi Rp. 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), berikutnya atas kesepakatan mereka bertiga, uang taruhan akan dibawa oleh pihak yang dapat dipercaya dan dianggap netral, yaitu WATI, kemudian mereka bertiga sepakat atas pembagian upah/komisi antara lain, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk WATI adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk TIYO, berikutnya WATI tidak bersedia menerima penitipan uang taruhan dimaksud maupun upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga IWAN SUTANTO Bin SANTOSO yang menyimpan uang taruhan dan mengambil upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah menyimpan uang taruhan dimaksud;

- Bawa terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya bernama SUNARYO dan SUGENG RIYADI pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 14.30 wib di di Balai Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk saat terdakwa menelpon MUSTAJAB Bin MARJUKI sambil memperhatikan proses perhitungan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung FT-C2530 warna hitam dengan nomor 081322628767 yang saksi pergunakan untuk melakukan percakapan terkait perjudian yang telah terjadi dan Uang sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang merupakan sisa komisi yang ada di terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bawa cara kerja terdakwa sebagai banyu dalam mencari penombok adalah dengan pergi ke tempat dimana banyak orang berkumpul, biasanya warung kopi, kemudian jika ada orang yang membicarakan tentang perjudian pilkades, baru terdakwa ikut dalam pembicaraan tersebut dan jika ada yang berani memegang salah satu calon baru, terdakwa bersedia mencari lawan untuk taruhan. Terdakwa tidak sembarang dalam mencari penombok, dan yang terdakwa tawari untuk mengikuti perjudian pilkades adalah hanya orang-orang yang sudah terdakwa kenal dan bertemu sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan orang yang berminat menombok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk diselenggarakan di Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk pada hari selasa tanggal 26 November 2019, dengan calon sebanyak 4 (empat), yaitu Nomor Urut 1 : SUGIANTO, Nomor Urut 2 : SONI HARTOYO, Nomor urut 3 : JOKO ISWOYO, dan Nomor urut 4 : ABDUL KOHAR dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dilakukan di Balai Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa cara menentukan menang dan kalah dalam taruhan Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yaitu "bertaruh secara leg-legan", yang artinya siapa pun yang terpilih menjadi kepala desa dalam pemilihan kepala desa tersebut dan apabila yang terpilih tersebut dibuat taruhan/telah dijagokan, orang yang menjagokan/mengunggulkan tersebutlah yang menang sedangkan apabila yang dijagokan tersebut kalah/tidak terpilih maka orang yang menjagokan/mengunggulkan calon kepala desa tersebut kalah dalam permainan perjudian dimaksud. Dengan menggunakan cara dimaksud, nama calon kepala desa yang dijagokan atau dipegang salah satu penombok harus lebih unggul/mendapatkan suara paling tinggi maka dinyatakan menang dan selanjutnya seluruh uang taruhan sebesar Rp. 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) menjadi milik pemenang.
- Bawa terdakwa bersama IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, dan TIYO dalam taruhan Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bawa terdakwa SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO, bersama IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dan TIYO, alamat Dusun Jenar, Desa babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/03/I/RES.1.12/2020/Satresrim tanggal 02 Januari 2020, pada Hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019, bertempat di dalam Kafe Eman di Ruko Kudu di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa mendapat ijin dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung Desa Glagahan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, saat terdakwa sedang minum kopi kemudian terdakwa bertemu dengan TIYO dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa kenal, yang sedang membicarakan terkait Pemilihan Kepala Desa (Pikades) Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan saat itu juga membahas terkait perkiraan hasil perolehan Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yang bisa dijadikan bahan permainan judi, lalu saat itu, TIYO menerangkan ada uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mau menjagokan/bertaruh calon nomor urut 1 dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk secara leg-legan, kemudian TIYO meminta agar dicarikan musuh/lawan dalam permainan judi tersebut dan tawaran TIYO ini menarik untuk terdakwa dan terdakwa telah memperoleh informasi mengenai adanya informasi dari IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, yang memberitahukan pada setiap ada orang yang datang maupun orang yang meninggalkan Kafe Eman bahwa disini ada uang taruhan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), yang menjagokan calon nomor urut 2 pada Pikades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan jika ada yang bersedia melawan taruhan dimaksud, terdakwa meminta orang yang bersedia melawan taruhan dimaksud untuk datang ke Kafe Eman, lalu berbekal informasi dimaksud, terdakwa mengatakan kepada TIYO mengenai adanya lawan/musuh yaitu berada di Café Eman, Kec. Kertosono, lalu TIYO meminta terdakwa untuk menghubungkan/menjadi banyu, lalu terdakwa mengantar TIYO ke kafe Eman tersebut, dan terdakwa membongceng TIYO dengan menggunakan sepeda motor milik TIYO menuju ke kafe Eman, selanjutnya sesampai di kafe Eman, terdakwa bertanya kepada WATI (karyawan café) apakah ada taruhan/botohan dan WATI menjawab tidak tahu, yang tahu adalah IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, berikutnya terdakwa dan TIYO mencari IWAN SUTANTO Bin SANTOSO di café dimaksud hingga bertemu dengan IWAN

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO Bin SANTOSO serta terdakwa berkata kepada IWAN SUTANTO Bin SANTOSO tentang adanya taruhan dalam Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, kemudian IWAN SUTANTO Bin SANTOSO menjawab "ada" dan terdakwa berkata ini ada lawan taruhan dalam Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menerangkan adanya lawan taruhan yaitu TIYO yang saat itu sedang membawa uang taruhan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sebagai taruhan yang menjagokan calon urut nomor 1 pada Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa bersama TIYO dan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO sepakat melakukan taruhan sehingga uang taruhan yang terkumpul adalah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), selanjutnya berdasarkan inisiatif dari terdakwa atas komisi/upah mereka sebagai banyu, mereka bertiga sepakat untuk mengambil 5 % dari uang taruhan sebagai komisi/upah sebagai banyu, yaitu sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga uang yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut menjadi Rp. 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), berikutnya atas kesepakatan mereka bertiga, uang taruhan akan dibawa oleh pihak yang dapat dipercaya dan dianggap netral, yaitu WATI, kemudian mereka bertiga sepakat atas pembagian upah/komisi antara lain, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk WATI adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk TIYO, berikutnya WATI tidak bersedia menerima penitipan uang taruhan dimaksud maupun upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribbu rupiah), sehingga IWAN SUTANTO Bin SANTOSO yang menyimpan uang taruhan dan mengambil upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah menyimpan uang taruhan dimaksud

- Bawa terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya bernama SUNARYO dan SUGENG RIYADI pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 14.30 wib di di Balai Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk saat terdakwa menelpon MUSTAJAB Bin MARJUKI sambil memperhatikan proses perhitungan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk kemudian petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung FT-C2530 warna hitam dengan nomor 081322628767 yang saksi pergunakan untuk melakukan percakapan terkait perjudian yang telah terjadi dan Uang sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang merupakan sisa komisi yang ada di terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara kerja terdakwa sebagai banyu dalam mencari penombok adalah dengan pergi ke tempat dimana banyak orang berkumpul, biasanya warung kopi, kemudian jika ada orang yang membicarakan tentang perjudian pilkades, baru terdakwa ikut dalam pembicaraan tersebut dan jika ada yang berani memegang salah satu calon baru, terdakwa bersedia mencari lawan untuk taruhan. Terdakwa tidak sembarang dalam mencari penombok, dan yang terdakwa tawari untuk mengikuti perjudian pilkades adalah hanya orang-orang yang sudah terdakwa kenal dan bertemu sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan orang yang berminat menombok.
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk diselenggarakan di Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk pada hari selasa tanggal 26 November 2019, dengan calon sebanyak 4 (empat), yaitu Nomor Urut 1 : SUGIANTO, Nomor Urut 2 : SONI HARTOYO, Nomor urut 3 : JOKO ISWOYO, dan Nomor urut 4 : ABDUL KOHAR dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dilakukan di Balai Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam taruhan Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yaitu "bertaruh secara leg-legan", yang artinya siapa pun yang terpilih menjadi kepala desa dalam pemilihan kepala desa tersebut dan apabila yang terpilih tersebut dibuat taruhan/telah dijagokan, orang yang menjagokan/mengunggulkan tersebutlah yang menang sedangkan apabila yang dijagokan tersebut kalah/tidak terpilih maka orang yang menjagokan/mengunggulkan calon kepala desa tersebut kalah dalam permainan perjudian dimaksud. Dengan menggunakan cara dimaksud, nama calon kepala desa yang dijagokan atau dipegang salah satu penombok harus lebih unggul/mendapatkan suara paling tinggi maka dinyatakan menang dan selanjutnya seluruh uang taruhan sebesar Rp. 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) menjadi milik pemenang.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa bersama IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, dan TIYO dalam taruhan Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayai (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bawa terdakwa SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO, bersama IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dan TIYO, alamat Dusun Jenar, Desa babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/03/I/RES.1.12/2020/Satresrim tanggal 02 Januari 2020, pada Hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019, bertempat di dalam Kafe Eman di Ruko Kudu di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung Desa Glagahan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, saat terdakwa sedang minum kopi kemudian terdakwa bertemu dengan TIYO dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa kenal, yang sedang membicarakan terkait Pemilihan Kepala Desa (Pikades) Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan saat itu juga membahas terkait perkiraan hasil perolehan Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yang bisa dijadikan bahan permainan judi, lalu saat itu, TIYO menerangkan ada uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mau menjagokan/bertaruh calon nomor urut 1 dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk secara leg-legan, kemudian TIYO meminta agar dicarikan musuh/lawan dalam permainan judi tersebut dan tawaran TIYO ini menarik untuk terdakwa dan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi mengenai adanya informasi dari IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, yang memberitahukan pada setiap ada orang yang datang maupun orang yang meninggalkan Kafe Eman bahwa disini ada uang taruhan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), yang menjagokan calon nomor urut 2 pada Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan jika ada yang bersedia melawan taruhan dimaksud, terdakwa meminta orang yang bersedia melawan taruhan dimaksud untuk datang ke Kafe Eman, lalu berbekal informasi dimaksud, terdakwa mengatakan kepada TIYO mengenai adanya lawan/musuh yaitu berada di Café Eman, Kec. Kertosono, lalu TIYO meminta terdakwa untuk menghubungkan/menjadi banyu, lalu terdakwa mengantar TIYO ke kafe Eman tersebut, dan terdakwa membongceng TIYO dengan menggunakan sepeda motor milik TIYO menuju ke kafe Eman, selanjutnya sesampai di kafe Eman, terdakwa bertanya kepada WATI (karyawan café) apakah ada taruhan/botohan dan WATI menjawab tidak tahu, yang tahu adalah IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, berikutnya terdakwa dan TIYO mencari IWAN SUTANTO Bin SANTOSO di café dimaksud hingga bertemu dengan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO serta terdakwa berkata kepada IWAN SUTANTO Bin SANTOSO tentang adanya taruhan dalam Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, kemudian IWAN SUTANTO Bin SANTOSO menjawab “ada” dan terdakwa berkata ini ada lawan taruhan dalam Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa menerangkan adanya lawan taruhan yaitu TIYO yang saat itu sedang membawa uang taruhan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sebagai taruhan yang menjagokan calon urut nomor 1 pada Pilkades Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa bersama TIYO dan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO sepakat melakukan taruhan sehingga uang taruhan yang terkumpul adalah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), selanjutnya berdasarkan inisiatif dari terdakwa atas komisi/upah mereka sebagai banyu, mereka bertiga sepakat untuk mengambil 5 % dari uang taruhan sebagai komisi/upah sebagai banyu, yaitu sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga uang yang dipertaruhan dalam perjudian tersebut menjadi Rp. 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), berikutnya atas kesepakatan mereka bertiga, uang taruhan akan dibawa oleh pihak yang dapat dipercaya dan dianggap netral, yaitu WATI, kemudian mereka bertiga sepakat atas pembagian upah/komisi antara lain,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan IWAN SUTANTO Bin SANTOSO memperoleh upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk WATI adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk TIYO, berikutnya WATI tidak bersedia menerima penitipan uang taruhan dimaksud maupun upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga IWAN SUTANTO Bin SANTOSO yang menyimpan uang taruhan dan mengambil upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah menyimpan uang taruhan dimaksud;

- Bawa terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya bernama SUNARYO dan SUGENG RIYADI pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 14.30 wib di di Balai Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk saat terdakwa menelpon MUSTAJAB Bin MARJUKI sambil memperhatikan proses perhitungan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung FT-C2530 warna hitam dengan nomor 081322628767 yang saksi pergunakan untuk melakukan percakapan terkait perjudian yang telah terjadi dan Uang sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang merupakan sisa komisi yang ada di terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bawa cara kerja terdakwa sebagai banyu dalam mencari penombok adalah dengan pergi ke tempat dimana banyak orang berkumpul, biasanya warung kopi, kemudian jika ada orang yang membicarakan tentang perjudian pilkades, baru terdakwa ikut dalam pembicaraan tersebut dan jika ada yang berani memegang salah satu calon baru, terdakwa bersedia mencari lawan untuk taruhan. Terdakwa tidak sembarang dalam mencari penombok, dan yang terdakwa tawari untuk mengikuti perjudian pilkades adalah hanya orang-orang yang sudah terdakwa kenal dan bertemu sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan orang yang berminat menombok.
- Bawa Pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk diselenggarakan di Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk pada hari selasa tanggal 26 November 2019, dengan calon sebanyak 4 (empat), yaitu Nomor Urut 1 : SUGIANTO,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 2 : SONI HARTOYO, Nomor urut 3 : JOKO ISWOYO, dan Nomor urut 4 : ABDUL KOHAR dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pucuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dilakukan di Balai Desa Pucuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk

- Bawa cara menentukan menang dan kalah dalam taruhan Pemilihan Kepala Desa Pucuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yaitu "bertaruh secara leg-legan", yang artinya siapa pun yang terpilih menjadi kepala desa dalam pemilihan kepala desa tersebut dan apabila yang terpilih tersebut dibuat taruhan/telah dijagokan, orang yang menjagokan/mengunggulkan tersebutlah yang menang sedangkan apabila yang dijagokan tersebut kalah/tidak terpilih maka orang yang menjagokan/mengunggulkan calon kepala desa tersebut kalah dalam permainan perjudian dimaksud. Dengan menggunakan cara dimaksud, nama calon kepala desa yang dijagokan atau dipegang salah satu penombok harus lebih unggul/mendapatkan suara paling tinggi maka dinyatakan menang dan selanjutnya seluruh uang taruhan sebesar Rp. 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) menjadi milik pemenang.
- Bawa terdakwa bersama IWAN SUTANTO Bin SANTOSO, dan TIYO dalam taruhan Pemilihan Kepala Desa Pucuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan pegawai yang bekerja di cafe IMAN;
- Bawa saksi merupakan orang yang dititipkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bawa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi saat Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada saksi mengatakan bahwa Terdakwa mengenal atasan saya yang merupakan pemilik cafe IMAN;
- Bawa saksi mengetahui mengenai maksud dan tujuan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut adalah untuk uang taruhan pemilihan Kepala Desa Pucuk;
- Bawa, selanjutnya pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saksi didatangi oleh terdakwa dan TIYO di cafe Eman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana saksi bekerja, yang saat itu sedang membawa uang taruhan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagai taruhan yang menjagokan calon urut nomor 1 (satu), sehingga uang taruhan yang terkumpul adalah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bawa kemudian dari uang tersebut, dipotong sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai komisi yang memegang uang tersebut, atas inisiatif dari terdakwa, sehingga uang yang dipertaruhan dalam perjudian tersebut menjadi Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian terdakwa memberikan sebagian uang kepada saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seharusnya merupakan komisi untuk seseorang bernama Wati, sebagai komisi dari bantuan saksi yang memegang uang taruhan tersebut;
- Bawa kemudian saksi mengetahui Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Tiyo sebagai komisi dari bantuan saksi yang memegang uang taruhan tersebut;
- Bawa akan tetapi sampai saat ini belum ada hasil dari yang menang pemilihan Kepala Desa Pucuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada seorang Saksi akan tetapi meskipun sudah dipanggil secara patut, Saksi tidak bisa datang dalam persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon keterangan Saksi Sunaryo dalam Berita Acara Penyidikan yang telah disumpah untuk dibacakan didalam persidangan, sebagai berikut;

2. Sunaryo, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Area Balai Desa Pecuk yang beralamat di Desa Pecuk, Kecamatan Patianrow, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa selain menangkap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan kepada saksi Iwan Sutanto pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di cafe IMAN yang beralamat di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan saksi Iwan Sutanto dikarenakan mereka diduga melakukan perjudian dengan jenis taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Iwan Sutanto ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung FT-C2530 warna hitam dengan nomor 081322628767, uang sejumlah Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RM-561 warna hitam berikut Simcard 082139089609;
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa dan Saksi Iwan Sutanto, cara mereka melakukan perjudian yakni masing-masing penombok menentukan nama calon kepala desa yang dijagokan serta menentukan jumlah besar uang taruhan, kemudian seluruh uang taruhan diserahkan kepada banyu dan dipotong sesuai kesepakatan sebagai upah/komisi banyu, lalu menunggu pengumuman hasil pemenang perhitungan pemilihan kepala desa dan jika jago salah satu penombok dinyatakan menang atau lebih unggul maka dinyatakan menang dan seluruh uang tombokan menjadi milik penombok yang jago/calon kepala desanya menang;
- Bahwa selain Terdakwa dan Iwan Sutanto, ada juga orang yang bernama Tiyo yang menjadi pengepul dan saat ini belum berhasil tertangkap.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan Iwan Sutanto, untuk menentukan kemenangan dalam perjudian ini adalah nama calon kepala desa yang dijagokan salah satu penombok harus lebih unggul atau mendapatkan nilai lebih tinggi baru dinyatakan menang karena dalam perjudian tersebut adalah Lek-lekan (mencari nilai tertinggi) dan bagi penombok yang mana jago atau nama calon kepala desa yang dipilih telah dinyatakan menjadi pemenang, maka hadiahnya adalah uang total dari masing-masing penombok yang telah terkumpul jadi satu pada perantara dan dapat diambil seluruhnya sebagai hadiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Area Balai Desa Pecuk oleh saksi Sunaryo dan rekannya bernama Sugeng Riyadi dengan dugaan melakukan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk yang dilakukan oleh seseorang bernama Tiyo, dimana saat itu Terdakwa sedang melihat proses perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Pecuk;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang meminum kopi di Desa Glagahan Kabupaten Nganjuk tidak sengaja bertemu dengan seseorang bernama Tiyo dan beberapa orang lainnya yang sedang membicarakan terkait pemilihan Kepala Desa Pecuk dan membahas terkait perkiraan hasil perolehan suara kepala desa yang bisa dijadikan bahan permainan judi;
- Bahwa saat itu ada seseorang yang bernama Tiyo menerangkan ada uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan hendak bertaruh untuk Nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengajak Tiyo bertaruh dengan maksud siapapun jika kepala desa dalam pemilihan desa tersebut menang maka yang menjagokan kepala desa tersebutlah yang menang begitu sebaliknya;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut lalu Tiyo meminta agar dicarikan lawan dalam permainan judi tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Tiyo bahwa ada lawan yang berada di cafe IMAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju cafe IMAN, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Iwan Sutanto “apa benar disini ada orang yang mau bertaruh dengan maksud menjagokan calon kepala desa Nomor Urut 2 (dua) yaitu Sdr Soni Hartoyo?”, lalu saksi Iwan Sutanto menjawab “iya ada”, kemudian Terdakwa mengatakan ini ada uang sejumlah Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) milik Tiyo dengan maksud uang taruhan untuk menjagokan calon kepala desa Nomor Urut 1 (satu) yaitu Sdr. Sugianyo;
- Bahwa setelah itu yang dilakukan Iwan Sutanto ialah menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Tiyo menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian dari uang tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang upah untuk Terdakwa, Iwan Sutanto, Novita Sati Mariawati, dan Tiyo sehingga uang taruhan masih sisa sejumlah Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Iwan Sutanto dan Terdakwa dititipkan ke seseorang bernama Novita Sati Mariawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara perjudian jenis taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk adalah sebelumnya para pemain memasang tombokan uang dengan jumlah sama dan menentukan nama calon kepala desa yang dipilih dan setelah terjadi kepekaan uang titipkan kepada orang yang bisa dipercaya selanjutnya menunggu proses penghitungan pemilihan kepala desa hingga selesai dan jika salah satu calon kepada desa atau pilihan penombok mendapatkan perolehan lebih banyak maka dinyatakan menang dan seluruh uang taruhan menjadi milik penombok yang calon pilihannya mendapatkan perolehan suara lebih banyak;
- Bawa jumlah peserta calon kepala desa yang akan dipilih di desa Pecuk, yang terdakwa gunakan sebagai acuan adalah Nomor urut 1 : SUGIANTO, Nomor urut 2 : SONI HARTOYO, Nomor urut 3 : JOKO ISWOYO, dan Nomor urut 4 : ABDUL KOHAR;
- Bawa apabila jumlah suara calon Kepala Desa Pecuk sama maka tidak ada penombok yang menang, namun bila terdapat selisih walaupun bukan calon kepala desa yang terpilih maka penombok yang menjagokan calon kepala desa yang mendapatkan jumlah suara paling besar yang menang;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki Ijin dalam melakukan perjudian jenis taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk ini;
- Bawa dalam perjudian tersebut belum ada yang menang, karena sebelum proses penghitungan perolehan calon kepala desa selesai, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Nganjuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-561 warna hitam berikut Simcard 082139089609;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung FT-C2530 warna hitam dengan nomor 081322628767

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang meminum kopi di Desa Glagahan Kabupaten Nganjuk tidak sengaja bertemu dengan seseorang bernama Tiyo dan beberapa orang lainnya yang sedang membicarakan terkait pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pecuk dan membahas terkait perkiraan hasil perolehan suara kepala desa yang bisa dijadikan bahan permainan judi, yang mana seseorang bernama Tiyo menerangkan ada uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan hendak bertaruh untuk Nomor urut 1 (satu) dan Terdakwa akhirnya menyetujui dan mengatakan kepada Tiyo bahwa ada lawan yang berada di cafe IMAN, kemudian Terdakwa mengajak Tiyo ke cafe IMAN dan menanyakan kepada saksi Iwan Sutanto “apa benar disini ada orang yang mau bertaruh dengan maksud menjagokan calon kepala desa Nomor Urut 2 (dua) yaitu Sdr Soni Hartoyo?”, lalu saksi Iwan Sutanto menjawab “iya ada”, kemudian Terdakwa mengatakan ini ada uang sejumlah Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) milik Tiyo dengan maksud uang taruhan untuk menjagokan calon kepala desa Nomor Urut 1 (satu) yaitu Sdr. Sugianyo;

- Bahwa setelah itu yang dilakukan Iwan Sutanto ialah menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Tiyo menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun kemudian dari uang tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang upah untuk Terdakwa, Iwan Sutanto, Novita Sati Mariawati, dan Tiyo sehingga uang taruhan masih sisa sejumlah Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Iwan Sutanto dan Terdakwa dititipkan ke seseorang bernama Novita Sati Mariawati;
- Bahwa cara perjudian jenis taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk adalah sebelumnya para pemain memasang tombokan uang dengan jumlah sama dan menentukan nama calon kepala desa yang dipilih dan setelah terjadi kepepakan uang titipkan kepada orang yang bisa dipercaya selanjutnya menunggu proses penghitungan pemilihan kepala desa hingga selesai dan jika salah satu calon kepada desa atau pilihan penombok mendapatkan perolehan lebih banyak maka dinyatakan menang dan seluruh uang taruhan menjadi milik penombok yang calon pilihannya mendapatkan perolehan suara lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian jenis taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk ini dan dalam perjudian tersebut belum ada yang menang, karena sebelum proses penghitungan perolehan calon kepala desa selesai, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 14.30

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Area Balai Desa Pecuk yang beralamat di Desa Pecuk, Kecamatan Patianrow, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruatannya, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa Izin";

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin mengandung pengertian bahwa adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Balai Desa Pecuk serta dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki Izin dalam melakukan perjudian jenis taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.3 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai ai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu adalah adanya peluang bagi tiap orang untuk bermain dan tidak ada aturan yang jelas dari permainan tersebut kecuali kemungkinan akan menang yang bersifat untung-untungan belaka dan tergantung pada nasib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa, Iwan Sutanto, dan seseorang bernama Tiyo bertaruh atas pemilihan Kepala Desa Pecuk dengan total uang keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun kemudian dari uang tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang upah untuk Terdakwa, Iwan Sutanto, Novita Sati Mariawati, dan Tiyo sehingga uang taruhan masih sisa sejumlah Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara perjudian jenis taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk adalah sebelumnya para pemain memasang tombokan uang dengan jumlah sama dan menentukan nama calon kepala desa yang dipilih dan setelah terjadi kepekanan uang titipkan kepada orang yang bisa dipercaya selanjutnya menunggu proses penghitungan pemilihan kepala desa hingga selesai dan jika salah satu calon kepada desa atau pilihan penombok mendapatkan perolehan lebih banyak maka dinyatakan menang dan seluruh uang taruhan menjadi milik penombok yang calon pilihannya mendapatkan perolehan suara lebih banyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.4 Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang meminum kopi di Desa Glagahan Kabupaten Nganjuk dengan seseorang bernama Tiyo dan beberapa orang lainnya yang sedang membicarakan terkait pemilihan Kepala Desa Pecuk dan membahas terkait perkiraan hasil perolehan suara kepala desa yang bisa dijadikan bahan permainan judi, yang mana seseorang bernama Tiyo menerangkan ada uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan hendak bertaruh untuk Nomor urut 1 (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya mengatakan kepada Tiyo bahwa ada lawan yang berada di cafe IMAN, kemudian Terdakwa mengajak Tiyo ke cafe IMAN dan menanyakan kepada saksi Iwan Sutanto "apa benar disini ada orang yang mau bertaruh dengan maksud menjagokan calon kepala desa Nomor Urut 2 (dua) yaitu Sdr Soni Hartoyo?", lalu saksi Iwan Sutanto menjawab "iya ada", kemudian Terdakwa mengatakan ini ada uang sejumlah Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) milik Tiyo dengan maksud uang taruhan untuk menjagokan calon kepala desa Nomor Urut 1 (satu) yaitu Sdr. Sugianyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-561 warna hitam berikut Simcard 082139089609;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung FT-C2530 warna hitam dengan nomor 081322628767;

yang seluruh statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-561 warna hitam berikut Simcard 082139089609;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung FT-C2530 warna hitam dengan nomor 081322628767;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh kami, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Anton Rizal Setiawan, S.H.. M.H., Dyah Nursanti S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUJIONO,SH.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Dyah Nursanti, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mujiono,SH.,M.Hum.